

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan disebut sebagai hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan yang bertekad untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi yang bergantung pada Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Melalui definisi ini, dapat dipahami dengan baik bahwa pernikahan bukan hanya untuk melegitimasi hubungan seksual, namun substansi membentuk keluarga yang bahagia, serasi, dan bersahabat di antara pasangan. Selain itu, pernikahan juga mengandung pengaturan yang disucikan antara pasangan dalam membingkai keluarga bahagia yang bergantung pada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Menurut ahli hadis dan ahli fiqh pernikahan (*az-zawāj*) adalah perkawinan, yang berarti menjalin hubungan antara suami istri dengan ikatan hukum Islam dan memenuhi

¹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga; Harta-harta benda dalam Perkawinan* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 43.

syarat-syarat serta rukun-rukun pada pernikahan.² Kata (*az-zawāj*) (pernikahan) atau *at-tazwīj* (menikahkan) biasanya digunakan dalam hubungan suami istri, serta hubungan yang timbul akibat pengaruh individual dan kemasyarakatan.³

Sebuah ikatan perkawinan yang sah terdapat implikasi hukumnya untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga adalah dambaan dan harapan bagi setiap orang. Jika salah satu saja dari kebutuhan dan keinginan itu tidak dapat terpenuhi sebagaimana yang diharapkan, maka akan dapat mengganggu kesejahteraan atau bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup seseorang. Meskipun semua orang memiliki kebutuhan, tidak berarti kebutuhan yang dimiliki oleh setiap orang juga sama persis dan tidak berbeda. Melainkan satu orang dengan orang lain akan memiliki kebutuhan yang berbeda, sebagaimana cita-cita dan harapan masing-masing orang juga tidak sama. Maka untuk terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri suatu hal yang utama untuk mewujudkan keluarga sakinah, *mawadah*,

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 6.

³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 1.

*warahmah*⁴

Penyebab suatu penyakit tidak hanya dikarenakan kelainan pada fisiologi tubuh seseorang namun juga karena adanya gangguan psikologis. Ciri-ciri gangguan psikologis adalah perubahan tingkah laku dari positif ke negatif, perubahan cara berpikir, yang awalnya logis menjadi tidak logis. Perubahan bahasa dari yang awalnya runtut menjadi gugup, terjadi perubahan fungsi dari awalnya ingin melakukan kontak sosial, menjadi kurang kontak dengan kontak sosial, menjadi mudah tersinggung dan perubahan-perubahan lain yang terkesan tidak biasa. Salah satu masalah kejiwaan yang masih kurang dipahami masyarakat adalah gangguan *bipolar*.⁵ Sebagai salah satu penyakit kejiwaan yang baru di kalangan masyarakat, penyakit *bipolar* tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Namun banyak sejumlah penderita *bipolar* memilih untuk bunuh diri, juga menjadi sebuah permasalahan yang menjadi resiko kematian. Akibat besarnya dampak penyakit *bipolar*, tentu menjadi sebuah ancaman dalam kehidupan manusia, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam

⁴ Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009), h. 157.

⁵ Ramadani., *Gangguan Bipolar pada Remaja*, 4(1), 2024, h. 1220.

kehidupan sosialnya. Sebagai makhluk sosial setiap orang tentu akan melakukan interaksi dengan orang lain yang meliputi dalam hal pemikiran, pendapat, kemampuan dan kepentingan.⁶

Selain itu setiap orang juga mempunyai hak, termasuk seseorang yang dengan gangguan *bipolar*. Hak tersebut meliputi hak hidup, hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hak berumah tangga, hak politik, serta hak pembangunan.

Permasalahan dan dampak yang ditimbulkan dari penyakit *bipolar* tidak hanya sampai pada ranah sosial dan hubungan antar sesama manusia saja, namun lebih dari pada itu. Hal ini menjadi sebuah permasalahan besar ketika penyakit *bipolar* menimbulkan dampak hingga pada level yang semakin mengkhawatirkan, terutama saat penyakit tersebut berhasil mengubah sistem kejiwaan individu menjadi pribadi yang berbeda termasuk dalam tindakan dan perilaku. Masyarakat terkadang masih menganggap aneh penderita *bipolar*. Gangguan kejiwaan yang dialami penderita *bipolar* kerap membuat sebagian orang kuwalahan dalam menghadapinya.

⁶ Garsha Three Saputra, "Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Keberfungsian Sosial Penyakit *Bipolar* di Komunitas *Bipolar Care* Indonesia" (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h. 2.

Kaitannya dengan suatu ikatan perkawinan, gangguan *bipolar* bisa saja datang setelah adanya sebuah ikatan perkawinan yang sah. Pastinya memiliki kendala-kendala tersendiri dalam memenuhi hak dan kewajiban. Perkawinan akan mengalami problem tersendiri ketika salah satu dari suami atau istri terdapat permasalahan terhadap dirinya seperti gangguan *bipolar* dan akan terjadi hambatan-hambatan dalam rumah tangga. maka perlunya hukum yang jelas apakah orang dengan gangguan *bipolar* masih bisa dibebani hukum mengenai hak dan kewajibannya. Selain hak dan kewajiban, gangguan *bipolar* menjadi pembahasan antara ia tetap melangsungkan pernikahan serta menjadi alasan hak perceraian bagi suami atau istri.

Menurut An-Nawawi bahwa orang dengan gangguan mental tidak boleh melangsungkan pernikahan atas dirinya sendiri, tanpa atas izin walinya. Seperti yang telah dijelaskan bahwa orang dengan gangguan mental itu dilarang dari melakukan transaksi terhadap berbagai macam akad. Maka wajib baginya

untuk mengacu kepada izin walinya.⁷ Berbeda dengan pendapat Imam Malik, orang yang terkena gangguan mental atau jiwa menjadi salah satu diperbolehkannya untuk melakukan hak pembatalan nikah. Karena menurut Imam gila menjadi salah satu hak pembatalan nikah.⁸

Sedangkan Ulama Hanafiyah dan Hambali berpendapat bahwa jika terjadi kelainan fisik atau mental tidak dapat dijadikan sebagai ukuran keserasian calon istri dan suami dalam perkawinan. Karena tidak ada sebuah pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan akan batal dengan tidak adanya keserasian, melainkan pihak perempuan dan pihak wali meminta untuk khiyar jika terdapat penyakit atau kelainan mental, maka diperbolehkan meneruskan atau membatalkan sebuah perkawinan.

Adapun kejadian yang pernah ada di Desa pasirnangka Tigaraksa Kab Tangerang bahwa penyandang *bipolar* dalam perkawinannya tetap dilangsungkan karena menurut kepala KUA orang yang menyandang *bipolar* dapat dinikahkan ketika

⁷ An-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhadab*, Juz 17 (Lebanon: DrulFikr, 2005), h. 283.

⁸ Syaikh Abdurahman Al-Zaziri, *Al Fiqhu ala Madzhabib Al-Arbaah* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al- Ilmiyah, 2010), h. 791.

memang posisi orang tersebut tidak mengalami gangguan *bipolar* terutama pada saat akad berlangsung. Gangguan yang dialami calon suami menurut keterangan pihak kepala KUA bahwa gangguan *bipolar* yang dialaminya lebih menimbulkan efek positif daripada efek negatif.

Adanya syariat atau hukum Islam bertujuan untuk kemaslahatan bagi setiap umatnya. Hal ini dikenal dengan *maqasid al-syariah*, yaitu tujuan dari syariat Islam, yang memiliki beberapa pokok *maqasid*, di antaranya: menjaga agama (*hifdh al-ddin*), menjaga jiwa (*hifdh al-nafs*), menjaga akal (*hifdh al- 'aql*), menjaga harta (*hifdh al-mal*), dan menjaga keturunan (*hifdh al-nasl*). Dikaitkan dengan kasus perkawinan *bipolar* yang terjadi di KUA Tigaraksa dalam penelitian ini, jika di analisis dengan sudut pandang *maqasid al-syari'ah*, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau sebaliknya. Maka, dalam penelitian ini, hukum Islam yang secara spesifik akan digunakan sebagai pisau analisisnya adalah cabang hukum *maqasid al-syari'ah*.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan

Orang dengan Gangguan *Bipolar* (Studi Kasus Perkawinan di Desa Pasirngka Tigaraksa Kab Tangerang)''.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diambil dari kasus yang ada di Desa Pasirngka Kec Tigaraksa sebagai Berikut :

1. Bagaimana perilaku penggindap *bipolar* dalam kehidupan sehari-hari?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kehidupan perkawinan orang *bipolar*?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang ada, terdapat beberapa tujuan dari adanya penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengungkap lebih lanjut keabsahan akad nikah orang dengan gangguan *bipolar* di Desa Pasirngka Tigaraksa.
2. Untuk mengetahui lebih lanjut sudut pandang hukum Islam terhadap kehidupan perkawinan orang *bipolar*.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan beberapa hal yang berguna untuk dua hal seperti dibawah ini:

1. Aspek teoritis

Melalui hasil penelitian ini, penulis berharap agar dapat menambah khazanah keilmuan yang secara khusus terkait dengan perkawinan *bipolar*.

2. Aspek praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini bisa memberikan arahan atau pedoman bagi kasus perkawinan dalam masyarakat, khususnya bagi penyandang *bipolar*.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan hasil ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Sebelum melakukan penelitian lebih dalam terkait permasalahan yang akan diteliti dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih, maka peneliti ingin

mempertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, adapun antara lain sebagai berikut:

- A. Skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Dampak Perkawinan Pasangan Yang Mengalami Gangguan Mental (Studi Kasus di Pekon Sukarami Balik Bukit Lampung)” ditulis oleh Deki Sanjaya, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa perkawinan pasangan yang mengalami gangguan mental di Pekon Sukarami Balik BukitLampung Barat memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam dan Undang-undang sehingga tidak terdapat suatu larangan terhadap perkawinan pasangan yang mengalami gangguan mental.
- B. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dengan Gangguan Skizofrenia (Studi Kasus Perkawinan di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember)” ditulis oleh Ayu Ida Lestari, Prodi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Hukum PerdataIslam, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad nikah orang dengan penyandang *Skizofrenia* di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari hukumnya adalah sah. Meskipun Wd mengalami gangguan skizofrenia, kondisi Wd ketika dilakukannya akad nikah ia dalam keadaan sadar dan gangguan skizofrenia nya tidak kambuh.⁹ Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan tentang pernikahan antara pasangan yang mengalami gangguan mental. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis klasifikasi gangguan mental karena milik penulis tidak membatasi jenis gangguan mental yang terjadi dilapangan.

- C. Skripsi yang berjudul “Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental (Studi Kasus di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)” ditulis oleh Miftakhul Huda, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro. Kesimpulan dari

⁹ Ida Ayu Lestari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dengan Gangguan Skizofrenia (Studi Kasus Perkawinan di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember),” *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2022.

penelitian tersebut menyatakan bahwa Status pernikahan antara Hr (suami penderita gangguan mental) dan Rm (istri) masih tetap, dan keduanya masih terikat dalam pernikahan. Hal ini karena tidak ada ucapan lafadz talak dari Rm secara shar'iah (jelas), dan istri tidak mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Suami istri secara hukum tetap terikat dalam pernikahan, sepanjang tidak ada putusan pengadilan atau ucapan talak dari suami, walaupun salah satu pihak atau keduanya tidak dapat menjalankan kewajiban, yang berakibat tidak tercapainya tujuan pernikahan.¹⁰ Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan tentang pernikahan antara pasangan yang mengalami gangguan mental. Sedangkan perbedaannya terletak pada konsep penelitian yang mana milik penulis lebih berfokus pada pelaksanaan pernikahannya.

F. Kerangka Pemikiran

Di Desa Pasirnangka terdapat perkawinan mengkaji perspektif hukum Islam tentang gangguan bipolar dan masalah

¹⁰ Miftakhul Huda, "Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental (Studi Kasus di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)," *Skripsi, IAIN Metro*, 2018.

hukum terkait. Hukum Islam menetapkan qisās (pembalasan) untuk pembunuhan yang dilakukan oleh individu dengan gangguan bipolar ketika dalam keadaan normal, tetapi mengizinkan diat (kompensasi) jika kejahatan terjadi selama kekambuhan.¹¹

Gangguan bipolar biasanya bermanifestasi antara usia 5-50 tahun, dengan faktor genetik, neurologis, dan psikososial yang berkontribusi pada perkembangannya.¹² Pendekatan antropologis untuk penelitian hukum Islam dapat mengintegrasikan ilmu-ilmu Al-Qur'an, usul fiqh, dan teori ilmu sosial untuk menganalisis konteks sejarah dan budaya dari putusan hukum Islam, membantu membedakan antara nilai-nilai universal dan lokal dalam hukum Islam.

1. Hukum Islam

Maqashid al –shariah teori ini membahas tujuan-tujuan utama syariat Islam,yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam konteks

¹¹ Rahmat dkk., *Sanksi bagi Pelaku Pembunuhan yang Menderita Gangguan Bipolar Perspektif Hukum Islam*. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam, 2(2), 2021, h. 205

¹² Lasmini dkk., *Gangguan Perkembangan Sosial Agama Dan Moral Dilihat Dari Pandangan: Psikoanalisa, Psikologi Sosial, Psikologi Islam (Gangguan Bipolar)*, 2022, h. 286

pernikahan, perlindungan terhadap akal dan keturunan menjadikan perhatian utama dalam kasus individu dengan gangguan bipolar.

Fiqh muamalah

Prinsip – prinsip fiqh yang mengatur hubungan antara individu, termasuk dalam pernikahan, seperti ridha kedua belah pihak, akad yang sah, dan kemampuan menjalankan hak dan kewajiban suami istri.

2. Gangguan Bipolar

Psikologi klinis gangguan bipolar adalah gangguan mental yang di tandai perubahan suatu hati yang ekstrim, seperti ketika mania dan depresi. Pemahaman ini penting untuk menilai kemampuan seseorang dalam menjalankan hidup berumah tangga.

Kesehatan mental dalam Islam

Islam memberika perhatian pada kesehatan mental dan akal, yang merupakan elemen penting dalam menjalankan kewajiban agama. Penyakit mental dapat dianggap sebagai ujian, tetapi tidak selalu

menghalangi seseorang dari hak-haknya termasuk menikah.

3. Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Islam bertujuan untuk menjaga keturunan, mendukung ketengan jiwa, serta membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kelayakan Dalam Pernikahan

Kelayakan pasangan di nilai dari kemampuan fisik, mental, dan finansial. Dalam konteks bipolar, aspek mental menjadi pertimbangan utama.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research*, dengan metode penelitian kualitatif. Hal ini bertujuan untuk mengupas secara faktual tentang berbagai hal yang memiliki keterkaitan dengan analisis hukum Islam terhadap kedudukan seorang suami penyandang *bipolar* dalam perkawinan di Desa Pasirnagka Tigaraksa. Maka, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kajian lapangan, yakni dengan cara

mereduksi, menulis, menyajikan data, serta melakukan analisis terkait hasil temuan.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data terkait perkawinan *bipolar* di Desa Pasirnangka, yaitu kasus perkawinan *bipolar* dan kehidupan sehari-hari di dalam perkawinan pasca akad nikah.

3. Sumber data

a. Sumber primer

Sumber primer dalam penelitian ini di antaranya:

- 1) KUA Tigaraksa.
- 2) Mempelai perkawinan penyandang *bipolar*.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini antara lain: orang tua, saudara, tetangga, atau pihak-pihak lain yang dimungkinkan mengetahui kehidupan kedua mempelai perkawinan *bipolar*.

4. Teknik pengumpulan data

Metode yang digunakan peneliti adalah mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terikat, yaitu peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan sebelum melakukan proses wawancara kepada pihak terkait. Beberapa pihak yang akan diwawancarai antara lain: Kepala KUA Tigaraksa, kedua mempelai perkawinan *bipolar*, orang tua kedua mempelai, saudara, tetangga, atau pihak-pihak lain yang mungkin mengetahui kehidupan kedua mempelai pasca akad nikah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa buku, surat, majalah, dokumen dapat berupa gambar, tulisan dan catatan sebelumnya. Dalam mengumpulkan data penulis mencari data-data dan menulis ke dalam catatan dan buku. Setelah itu, penulis membaca dan mengutip buku-buku yang berkaitan langsung dengan pembahasan dan sumber-sumber lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang berkaitan dengan Analisis hukum Islam terhadap perkawinan orang dengan gangguan bipolar.

c. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung perjalanan kehidupan perkawinan oleh penyandang *bipolar* pasca akad nikah, untuk dapat dilakukan analisis lebih lanjut.

5. Teknik analisis data

Analisis data menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif. Karena penelitian dilakukan dengan menggambarkan peristiwa yang terjadi di lapangan. Kemudian dari fakta-fakta yang terdapat di lapangan tersebut, yaitu dalam kasus perkawinan *bipolar*, apakah sudah sesuai dengan tujuan perkawinan, khususnya dari sudut pandang hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang kemudian dibagi menjadi beberapa Sub Bab dan disusun secara sistematis. Berikut sistematika pembahasan dalam skripsi ini:

Bab I : memuat terkait pendahuluan, yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan

hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II : memuat terkait tujuan perkawinan dalam hukum Islam dan perkawinan *bipolar*, yang di dalamnya membahas tentang pengertian dan hukum perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan dalam Islam, rukun dan syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri dalam perkawinan, serta terkait teori perkawinan *bipolar*.

Bab III : Kondisi objektif Lokasi penelitian, Didalamnya berisi mengenai gambaran umum Ds. Pasirnangka Kec. Tigaraksa (seperti sejarah singkat Desa pasirnangka Kecamatan tigaraksa , visi dan misi, Struktur organisasi Desa, Kondisi geografis dan batasannya, Luas wilayah dan pembagian lahan). Kondisi Demografis (seperti jumlah penduduk dan mata pencaharian, tingkat pendidikan masyarakat). Dan menjelaskan bagaimana Kondisi masyarakat desa (seperti kondisi sosial ekonomi dan kondisi budaya dan agama)

Bab IV : Hasil penelitian ,Yang berisi. 1. Bagaimana perilaku penggindap *bipolar* dalam kehidupan sehari-hari ? 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kehidupan perkawinan orang

bipolar?. di bab ini akan dipaparkan dengan mendalam mengenai bagaimana praktik memuat terkait analisis terhadap kasus perkawinan *bipolar* di desa pasirnangka kec Tigaraksa, sudah terdapat kesesuaian atau belum dengan syarat, hak dan kewajiban, serta tujuan perkawinan jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

Bab V :Penutup, Pada penulisan ini terdapat di bab terakhir yang didalamnya akan dijelaskan kesimpulan serta saran dari penulis sebagai pengembangan yang dapat di gunakan oleh setiap Masyarakat.